



AMBON

PUTUSAN

Nomor : 131-K / PM III-18 /AD/X/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROBERTUS NDIKEN.
Pangkat/Nrp : Praka/31000769201180.
Jabatan : Tapam Urdal Denhubrem 151/Binaiya.
Kesatuan : Hubdam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Merauke Papua, 11 Nopember 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katolik.
Tempat tinggal : Asmil OSM RT 04/RW 06 Kec.Nusaniwe Kota Ambon.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura
Nomor : BP-42/A-42/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku
Papera Nomor : Kep/600/IX/2012 tanggal 21 September 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III - 18 Ambon Nomor : Sdak / 125 / X /
2012 tanggal 22 Oktober 2012.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama
Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/125/X/2012
tanggal 22 Oktober 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-
keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada
Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana :

“ Disersi dimasa damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 87
ayat (1) ke -2 Jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara : selama 6 (Enam) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (Empat) lembar daftar absensi Denhubrem 151/Binaiya bulan Mei 2012 s/d bulan Juni 2012 didalamnya termasuk nama Terdakwa Praka Robertus Ndiken Nrp.31000769201180 yang ditandatangani oleh Pgs.Dandehubrem 151 A.n Mayor Chb Deni Dwi Prasetyo Nrp.11990058750578.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Empat bulan Mei tahun Dua ribu belas sampai dengan tanggal Empat belas bulan Juni Dua ribu dua belas atau setidaknya dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 di Ma Hubdam XVI/Pattimura atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III -18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Robertus Ndiken masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Catam di Secara Rindam XVII/ Trikora setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/ Trikora setelah selesai Terdakwa ditempatkan pertama kali di Yonif 733/Masarike kemudian pada tahun 2007 dipindahkan ke Kiwal Kodam XVI/Pattimura dan pada tahun 2009 dimutasikan ke Hubdam XVI/Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka Nrp.31000769201180.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2012 sekira pukul 01.00 Wit Terdakwa keluar dari rumahnya di Asmil OSM Rt 01/RW 06 Kec.Nusaniwe Kota Ambon hendak ke rumah istrinya di Desa Tawiri Kec.Baguale Kota Ambon melalui pelabuhan Speed boat di daerah Mardika Kota Ambon akan tetapi karena sudah larut malam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi speed boat maupun angkot yang beroperasi maka Terdakwa terpaksa tidur di Terminal Mardika Kota Ambon sampai pagi hari sehingga Terdakwa tidak masuk kantor kemudian sekira pukul 07.00 Wit pada saat dilakukan pengecekan personel oleh Perwira tertua An.Kapten Chb Kairan Nasirin,ST ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI).

- c. Bahwa Terdakwa dengan sepeda motor yamaha vixion melanjutkan perjalanan ke Desa Tawiri ingin menemui istri dan mertuanya untuk minta maaf atas kesalahan Terdakwa, namun istri Terdakwa tetap tidak mau memaafkan Terdakwa malah istri Terdakwa berkata akan menikah lagi sehingga Terdakwa menjadi terbebani pikiran dengan kata-kata istrinya sehingga Terdakwa menjadi stress dan tidak mau pulang ke rumahnya malah tidur kembali di Pasar Mardika kadang-kadang juga tidur di tempat ojek sehingga Terdakwa jadi malas dan hanya bersantai-santai di Pasar Mardika dan lupa akan tanggung jawabnya selaku seorang prajurit TNI yang harus melaksanakan dinas di Kesatuannya.
- d. Bahwa setelah lewat beberapa hari kemudian, Terdakwa belum juga masuk dinas sehingga hal tersebut dilaporkan kepada Kahubdam XVI/Pattimura selanjutnya Kapten Chb Kairan Nasirin,ST memerintahkan Saksi-1 Serka Dirman dan Saksi-2 Praka Edmund Angwarmase untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya di Asmil OSM Rt 04/Rw 06 Kec.Nusaniwe Kota Ambon akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
- e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 19.15 Wit Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Asmil PHB Hubdam XVI/Pattimura dalam keadaan mabuk menyampaikan penyesalannya karena telah melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya maka Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata **"Kamu pulang istirahat dulu di rumah jangan kemana-mana supaya kamu tidak terlambat ke kantor"** tetapi keesokan harinya Terdakwa malah tidak masuk kantor untuk mengikuti apel pagi.
- f. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 dengan kesadaran sendiri Terdakwa datang menyerahkan diri kepada Kahubdam XVI/Pattimura sehingga Terdakwa dikenai tindakan oleh Kahubdam XVI/Pattimura berupa lari dari kediaman Kahubdam XVI/Pattimura sampai ke kantor Hubdam XVI/Pattimura selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan piket sedangkan Saksi-2 diperintahkan oleh Kapten Chb Kairan Nasirin,ST untuk mengawasi Terdakwa di ruang Piket Hubdam XVI/Pattimura kemudian pihak Kesatuan Hubdam XVI/Pattimura melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Komandan Atas dengan membuat laporan khusus (Lapsus) dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan surat Kahubdam XVI/Pattimura Nomor : R/42/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012.
- g. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Hubdam XVI/Pattimura Tmt 04 Mei 2012 s/d 14 Juni 2012 disebabkan Terdakwa mempunyai masalah dengan istrinya karena Terdakwa sering melakukan penganiayaan baik pada saat sadar maupun pada saat mabuk sehingga istrinya pergi meninggalkan Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya di Desa Tawiri Kec.Baguala Kota Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Hubdam XVI/Pattimura Tmt 04 Mei 2012 s/d 14 Juni 2012 Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Hubdam XVI/Pattimura Tmt 04 Mei 2012 s/d 14 Juni 2012 kondisi NKRI dalam keadaan aman dan damai.
- j. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Hubdam XVI/Pattimura Tmt 04 Mei 2012 s/d 14 Juni 2012 baik diri Terdakwa maupun Kesatuan Hubdam XVI/Pattimura tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer.
- k. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kahubdam XVI/Ptm sejak tanggal 04 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012 secara berturut-turut selama 41 (empat puluh satu) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menyatakan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : DIRMAN.
Pangkat/ Nrp : Serka/21010226930680.
Jabatan : Bamin Pam Ops Lat Denhubrem 151/Binaiya.
Kesatuan : Hubdam XVI / Pattimura.
Tempat tanggal lahir : Bima (NTB), 03 Juni 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama PHB Hubdam XVI/Pattimura Kec.Sirimau Ambon.

Yang pada pokoknya keterangan yang diberikan dalam persidang sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Hubdam XVI/ Pattimura dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2012 sekira pukul 07.00 Wit Kapten Chb Kairan Nasirin, ST memerintahkan Saksi dan Saksi-2 Praka (Edmund Angwarmase) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya di Asmil OSM Rt 04/Rw 06 Kec.Nusaniwe Kota Ambon, akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan di rumahnya, lalu Saksi laporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kapten Chb Kairan Nasirin, ST dan Pjs.Dandenhubrem 151/
Binaiya Mayor Chb.Deni Dwi Prasetya.

3. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 19.15 Wit Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Asmil PHB Hubdam XVI/Pattimura dalam keadaan mabuk menyampaikan penyesalannya karena telah melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya maka Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata **"Kamu pulang istirahat dulu di rumah jangan kemana-mana supaya kamu tidak terlambat ke kantor"** tetapi keesokan harinya Terdakwa malah tidak masuk kantor untuk mengikuti apel pagi.
4. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kahubdam XVI/Pattimura, tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon, kemudian Kesatuan Hubdam XVI/Pattimura berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak juga diketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 dengan kesadaran sendiri Terdakwa datang menyerahkan diri kepada Kahubdam XVI/Pattimura kemudian pada tanggal 16 Juni 2012 Saksi diperintahkan oleh Kapten Chb Kairan Nasirin, ST untuk menjemput Terdakwa di rumahnya Asmil OSM Kec.Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Kahubdam XVI/Pattimura untuk standby di ruang Piket Hubdam XVI/Pattimura sedangkan Saksi kembali ke Islamic Centre Kota Ambon untuk melaksanakan Pam Tirai kunjungan Wakil Presiden RI dalam rangka kegiatan MTQ tingkat Nasional ke-24 yang berlangsung di Kota Ambon.
6. Bahwa selanjutnya pihak Kesatuan Hubdam XVI/Pattimura melaporkan hal tersebut ke Komandan Atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Kahubdam XVI/Pattimura nomor : R/42/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012.
7. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa sedang punya masalah keluarga dengan istrinya karena tabiat Terdakwa yang sering mabuk-mabukan dan ringan tangan sehingga istrinya pergi meninggalkan Terdakwa.
8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan serta kondisi NKRI dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai, baik diri Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir tetapi telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah disetujui oleh Terdakwa untuk dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : EDMUND ANGWARMASE.
Pangkat/ Nrp : Pratu / 31010316270781.
Jabatan : Tamin Perslog 151/Binaiya Hubdam XVI/Pattimura.
Kesatuan : Hubdam XVI/Pattimura.
Tempat tanggal lahir : Ambon, 11 Juli 1982.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesi.
Agama : Kristen Katolik.
Tempat tinggal : Asmil OSM RT 02/Rw 06 Kec.Nusaniwe Kota Ambon.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Denmadam XVI/Pattimura dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2012 sekira pukul 07.00 Wit pada saat apel pagi di Hubdam XVI/Pattimura dilakukan pengecekan personel dan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI), kemudian setelah pulang Kantor Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk memastikan keberadaan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumahnya selanjutnya Kapten Chb Kairan Nasirin, ST memerintahkan Saksi dan Saksi-1 Serka Darmin selaku Bati Pam dan beberapa anggota Hubdam XVI/Pattimura untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya Asmil OSM Rt 04/Rw 06 Kec.Nusaniwe Kota Ambon akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan di rumahnya karena Terdakwa belum juga masuk dinas sehingga hal tersebut dilaporkan kepada Kahubdam XVI/Pattimura.
4. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari kahubdam XVI/Pattimura, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon sehingga pihak Kesatuan Hubdam XVI/Pattimura telah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak juga diketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 dengan kesadaran sendiri Terdakwa datang menyerahkan diri ke kantor Hubdam XVI/Pattimura kemudian Terdakwa dikenai tindakan oleh Kahubdam XVI/Pattimura berupa lari dari kediaman Kahubdam XVI/Pattimura sampai ke kantor Hubdam XVI/Pattimura selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan piket dan Saksi diperintahkan oleh Kapten Chb Kairan Nasirin, ST untuk mengawasi Terdakwa di ruang piket Hubdam XVI/Pattimura.
6. Bahwa selanjutnya pihak Kesatuan Hubdam XVI/Pattimura melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komandan Atas dengan membuat laporan khusus (Lapsus) dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan surat Kahubdam XVI/Pattimura Nomor : R/42/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012.
7. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa sedang punya masalah keluarga dengan istrinya karena Terdakwa yang sering melakukan penganiayaan terhadap istrinya sehingga istrinya pergi meninggalkan Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa sudah bermasalah karena pernah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap istri orang pada saat mabuk.
8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan serta kondisi NKRI dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai, baik diri Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Catam di Secara Rindam XVII/Trikora setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Trikora setelah selesai Terdakwa ditempatkan pertama kali di Yonif 733/Masariku kemudian pada tahun 2007 dipindahkan ke Kiwal Kodam XVI/Pattimura dan pada tahun 2009 dimutasikan ke Hubdam XVI/Pattimura dengan pangkat Praka Nrp.31000769201180 sampai sekarang.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2012 sekira pukul 01.00 Wit Terdakwa keluar dari rumahnya di Asmil OSM Rt 01/RW 06 Kec.Nusaniwe Kota Ambon hendak ke rumah istrinya di Desa Tawiri Kec.Baguala Kota Ambon melalui pelabuhan Speed Boat di daerah Mardika Kota Ambon, tetapi karena sudah larut malam tidak ada lagi speed boat dan angkot yang beroperasi maka Terdakwa terpaksa tidur di Terminal Mardika Kota Ambon.
3. Bahwa sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa berangkat ke rumah istrinya di Desa Tawiri menggunakan angkot,sebelum Terdakwa tiba di Desa Tawiri Terdakwa turun di Kompi C Yonif 733/Raider untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vixion milik Praka Jeremias Pileraya Kron kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Desa Tawiri untuk menemui istri dan mertuanya meminta maaf atas semua kesalahannya akan tetapi istri dan mertuanya tidak menerima dan tidak memaafkan Terdakwa, malah istri Terdakwa berkata akan menikah lagi sehingga Terdakwa terbebani pikiran dengan kata-kata istrinya dan menjadi stress dan tidak mau pulang ke rumah lalu tidur di Pasar Mardika tidur di tempat ojek dengan mengharapkan pemberian dari orang lain.
4. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 dengan kesadaran sendiri Terdakwa datang menyerahkan diri ke rumah Kahubdam XVI/Pattimura, kemudian Terdakwa dikenai tindakan oleh Kahubdam XVI/Pattimura berupa lari dari kediaman Kahubdam XVI/Pattimura sampai ke Kantor Hubdam XVI/Pattimura selanjutnya pihak Kesatuan membuat laporan khusus (Lapsus) dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah dengan istrinya karena Terdakwa sering melakukan penganiayaan pada saat sadar maupun mabuk sehingga istrinya pergi meninggalkan Terdakwa.
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan serta kondisi NKRI dalam keadaan aman dan damai, baik diri Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 4 (Empat) lembar daftar absensi Denhubrem 151/Binaiya bulan Mei 2012 s/d bulan Juni 2012 didalamnya termasuk nama Terdakwa Praka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robertus Ndiken Nrp.31000769201180 yang ditandatangani oleh
Pgs.Dandehubrem 151 A.n Mayor Chb Deni Dwi Prasetyo
Nrp.11990058750578.

Yang kesemuanya sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Catam di Secara Rindam XVII/Trikora setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Trikora setelah selesai Terdakwa ditempatkan pertama kali di Yonif 733/Masariku kemudian pada tahun 2007 dipindahkan ke Kiwal Kodam XVI/Pattimura dan pada tahun 2009 dimutasikan ke Hubdam XVI/Pattimura dengan pangkat Praka Nrp.31000769201180 sampai sekarang.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2012 sekira pukul 01.00 Wit Terdakwa keluar dari rumahnya di Asmil OSM Rt 01/RW 06 Kec.Nusaniwe Kota Ambon hendak ke rumah istrinya di Desa Tawiri Kec.Baguale Kota Ambon melalui pelabuhan Speed boat di daerah Mardika Kota Ambon, tetapi karena sudah larut malam dan tidak ada lagi speed boat maupun angkot yang beroperasi maka Terdakwa terpaksa tidur di Terminal Mardika Kota Ambon sampai pagi hari sehingga Terdakwa tidak masuk kantor.
3. Bahwa benar Terdakwa dengan sepeda motor yamaha vixion melanjutkan perjalanan ke Desa Tawiri ingin menemui istri dan mertuanya untuk minta maaf atas kesalahan Terdakwa, tetapi istri Terdakwa tetap tidak mau memaafkan Terdakwa malah istri Terdakwa berkata akan menikah lagi sehingga Terdakwa menjadi terbebani pikiran dengan kata-kata istrinya dan menjadi stress dan tidak pulang ke rumahnya sehingga Terdakwa jadi malas dan lupa akan tanggung jawabnya selaku seorang prajurit TNI yang harus melaksanakan dinas di Kesatuannya.
4. Bahwa benar beberapa hari kemudian, Terdakwa belum juga masuk dinas sehingga hal tersebut dilaporkan kepada Kahubdam XVI/Pattimura selanjutnya Kapten Chb Kairan Nasirin, ST memerintahkan Saksi-1 (Serka Dirman) dan Saksi-2 (Praka Edmund Angwarmase) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya di Asmil OSM Rt 04/Rw 06 Kec.Nusaniwe Kota Ambon, tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 19.15 Wit Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Asmil PHB Hubdam XVI/Pattimura dalam keadaan mabuk menyampaikan penyesalannya karena telah melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya maka Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata **"Kamu pulang istirahat dulu di rumah jangan kemana-mana supaya kamu tidak terlambat ke kantor"** tetapi keesokan harinya Terdakwa malah tidak masuk kantor untuk mengikuti apel pagi.
6. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2012 dengan kesadaran sendiri Terdakwa datang menyerahkan diri kepada Kahubdam XVI/Pattimura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa dikenai tindakan oleh Kahubdam XVI/Pattimura berupa lari dari kediaman Kahubdam XVI/Pattimura sampai ke kantor Hubdam XVI/Pattimura selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan piket sedangkan Saksi-2 diperintahkan oleh Kapten Chb Kairan Nasirin,ST untuk mengawasi Terdakwa di ruang Piket Hubdam XVI/Pattimura.

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa mempunai masalah dengan istrinya, Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap istrinya baik dalam keadaan sadar maupun mabuk sehingga istrinya pergi meninggalkan Terdakwa dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Tawiri Kec.Baguala Kota Ambon.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan serta kondisi NKRI dalam keadaan aman dan damai, baik diri Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kahubdam XVI/Pattimura sejak tanggal 04 Mei s/d 14 Juni 2012 secara berturut-turut selama 41 (Empat puluh satu) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan “Angkatan Perang” menurut pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangan :

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Catam di Secara Rindam XVII/Trikora setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Trikora dan ditempatkan pertama kali di Yonif 733/Masariku kemudian pada tahun 2007 dipindahkan ke Kiwal Kodam XVI/Pattimura dan pada tahun 2009 dimutasikan ke Hubdam XVI/Pattimura dengan pangkat Praka Nrp.31000769201180 sampai sekarang.
- 2) Bahwa hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor : Kep/600/IX/2012 tanggal 21 September 2012 yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Praka Nrp 31000769201180 berdinis di Hubdam XVI/Pattimura yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon melalui Otmil III-18 Ambon.
- 3) Bahwa sampai dengan tanggal 04 Mei 2012 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Praka dan belum pernah mengakhiri maupun diakhiri masa dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa unsur ini disusun secara alternative oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur “Dengan sengaja”.

- Bahwa apa yang dimaksud “Dengan sengaja “,(Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai “Dengan sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apa yang dimaksud “Ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud “Tanpa ijin” berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
- 2) Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI di mana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan Terdakwa yakni Hubdam XVI/Pattimura.
- 3) Bahwa benar pada tanggal 04 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya tanpa ijin. Terdakwa pergi meninggalkan dinas/ Kesatuan tanpa seijin atasan atau Komandan Satuan.
- 4) Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan para Saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi kemana dan apa yang menjadi alasan Terdakwa pergi.
- 5) Bahwa benar hal tersebut dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa Daftar Absensi yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (TK) dari bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Juni 2012.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

- Bahwa apa yang dimaksud dalam waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan dinas di Kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa yaitu Hubdam XVI/Pattimura tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer maupun Ekspedisi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai (tidak sedang dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh Pejabat yang berwenang).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun para saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- 3) Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2012 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari”.

- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin tmt 04 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012 adalah selama 41 (Empat puluh satu) hari.
- 2) Bahwa benar sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 41 (Empat puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan latar belakang masalah keluarga Terdakwa, karena itu Terdakwa tidak masuk dinas dan perbuatan tersebut mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak dan sangat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya di Kesatuannya, serta mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa ditengah masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara/Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa dengan kesadaran sendiri datang menyerahkan diri ke Kahubdam XVI/Pattimura.
2. Terdakwa masih muda usianya, diharapkan Terdakwa dapat dibina oleh Kesatuannya untuk menjadi prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (Delapan) Wajib TNI.
2. Terdakwa pernah dipidana dalam perkara penganiayaan dan dijatuhi pidana selama 4 (Empat) bulan sesuai putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : Put/113-K/PM.III-18/AD/X/2012.
3. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuannya dan mencemarkan nama baik kesatuan ditengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 4 (Empat) lembar daftar absensi Denhubrem 151/Binaiya bulan Mei 2012 s/d bulan Juni 2012 didalamnya termasuk nama Terdakwa Praka Robertus Ndiken Nrp.31000769201180 yang ditandatangani oleh Pgs.Dandehubrem 151 A.n Mayor Chb Deni Dwi Prasetyo Nrp.11990058750578.

Bahwa barang bukti tersebut berupa surat-surat yang didalamnya mencantumkan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, Oleh karena berkaitan dengan perkara ini perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Robertus Ndiken, Praka Nrp. 31000769201180, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : selama 4 (Empat) bulan .
3. Menetapkan Barang bukti berupa surat-surat :
 - 4 (Empat) lembar daftar absensi Denhubrem 151/Binaiya bulan Mei 2012 s/d bulan Juni 2012 didalamnya termasuk nama Terdakwa Praka Robertus Ndiken Nrp.31000769201180 yang ditandatangani oleh Pgs.Dandehubrem 151 A.n Mayor Chb Deni Dwi Prasetyo Nrp.11990058750578.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumbanraja, S.H. Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, S.H. Mayor Sus Nrp. 524423 dan Muhammad Khazim, S.H. Mayor Chk Nrp. 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F.Z.Latuheru, S.AN,S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) Nrp 12163/P dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Ca/ttd

M. P Lumbanraja, S.H
Letnan Kolonel Chk Nrp 34167

Hakim Anggota I

Ttd

Mustofa, S.H
Mayor Sus Nrp 524423

Hakim Anggota II

Ttd

Muhammad Khazim, S.H
Mayor Chk Nrp. 627529

Panitera

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, SH
Letnan Satu Laut (KH) Nrp 18897/P

Untuk salinan yang sah

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, SH
Letnan Satu Laut (KH) Nrp 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)